



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG;**
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe / Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan Penasihat Hukum pada LBH Kasasi yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No 5, Unaaha, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 48/Pen.Pid/2024 PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet isi shabu yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 8,66 (delapan koma enam enam) gram atau berat netto 6,2819 (emam koma dua delapan satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) tas samping warna biru tulisan smile yang berisikan:
 - 42 (empat puluh dua) sachet plastik warna bening.
 - 1 (satu) tas kecil warna merah jambu gambar sweet friend.
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna biru dengan no HP 089520316876.
 - 1 (satu) buah korek api beserta sumbu.
 - 1 (satu) set alat isap bong:
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-30/P.3.14/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 antara pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di depan rumah tinggal Terdakwa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Konawe kemudian dilakukan penggeledahan pakaian/badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan sim card 089520316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tinggal Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 8,66 gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



alat hidap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. BOSTON (DPO) melalui komunikasi dengan handphone Terdakwa dan telah bersepakat untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp. 100.000 untuk 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah sdr. BOSTON (DPO)
- Selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa diberikan narkotika sebanyak 20 gram dengan sistem tempel yang di ambil di depan pangkalan ojek dekat Rumah Sakit Daerah Kab. Konawe yang terdapat pada bungkus sobekan dos kemudian Terdakwa menuju SMP 2 Kab. Konawe untuk mengambil timbangan digital yang diletakan pada boks biru dibawah meja yang berada di dekat Puskesmas Unaaha;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa membongkar narkotika jenis sabu lalu membagi bagian kecil siap edar sesuai perintah sdr. BOSTON (DPO) dengan ukuran berat istilah 45 atau $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 31 sachet, istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 4 sachet, istilah 120 atau 1 gram sebanyak 3 sachet dan istilah per 5 atau 5 gram sebanyak 1 sachet;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sampai 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa telah menempel atas perintah sdr. BOSTON (DPO) istilah 45 atau $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 26 sachet, istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 2 sachet, istilah 120 atau 1 gram sebanyak 3 sachet;
- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar dengan alat isap bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk di konsumsi dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1690/NNF/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,2819 gram nomor barang bukti 3889/2024/NNF (Sisa barang bukti 6,2007 gram);
- 1 botol plastik urine nomor barang bukti 3890/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG**, dengan kesimpulan bahwa :

3889/2024/NNF, 3890/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 antara pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di depan rumah tinggal Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Konawe kemudian dilakukan pengeledahan pakaian/badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan sim card 089520316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tinggal Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 8,66 gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hidap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. BOSTON (DPO) melalui komunikasi dengan handphone Terdakwa dan telah bersepakat untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp. 100.000 untuk 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah sdr. BOSTON (DPO)
- Selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa diberikan narkotika sebanyak 20 gram dengan sistem tempel yang di ambil di depan pangkalan ojek dekat Rumah Sakit Daerah Kab. Konawe yang terdapat pada bungkus sobekan dos kemudian Terdakwa menuju SMP 2 Kab. Konawe untuk mengambil timbangan digital yang diletakan pada boks biru dibawah meja yang berada di dekat Puskesmas Unaaha;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa membongkar narkotika jenis sabu lalu membagi bagian kecil siap edar sesuai perintah sdr. BOSTON (DPO) dengan ukuran berat istilah 45 atau $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 31 sachet, istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 4 sachet, istilah 120 atau 1 gram sebanyak 3 sachet dan istilah per 5 atau 5 gram sebanyak 1 sachet;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 sampai 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa telah menempel atas perintah sdr. BOSTON (DPO) istilah 45 atau $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 26 sachet, istilah 70 atau $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 2 sachet, istilah 120 atau 1 gram sebanyak 3 sachet;
- Selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar dengan alat isap bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk di konsumsi dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1690/NNF/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulses Asmawati, S.H., M.Kes, dengan hasil:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,2819 gram nomor barang bukti 3889/2024/NNF (Sisa barang bukti 6,2007 gram);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



- 1 botol plastik urine nomor barang bukti 3890/2024/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG**, dengan kesimpulan bahwa :

3889/2024/NNF, 3890/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asbinal Witra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang menangkap Terdakwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki jenis sabu dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai narkotika jenis sabu, di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sehingga kami melakukan penyelidikan dan memastikan ciri-ciri dan alamat tempat tinggal Terdakwa, kemudian kami melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 089520316876, 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan



koma enam enam) gram, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari anggota Satresnarkoba Polres Konawe tidak menemukan narkotika jenis sabu yang lain;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 089520316876 ditemukan dengan posisi pada tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram ditemukan dengan posisi di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbunya ditemukan dengan posisi di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan dari Anggota Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel dan menyimpan di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan atas informasi tersebut Saksi dan Rekan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA Saksi dan Rekan dari Anggota Satresnarkoba Polres Konawe mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang berada dalam penguasaannya dan diakui barang tersebut adalah milik BOSTON yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa sepakat untuk jadi tukang tempel dan diberi upah Rp100.000,00 (seratus riibu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang sudah ditempelkan atas perintah BOSTON, kemudian Terdakwa diberikan narkotika sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan sistem tempel yang diambil di pangkalan ojek dekat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Konawe, selanjutnya Terdakwa membagi menjadi bagian kecil siap edar dan melakukan penempelan sesuai perintah BOSTON, kemudian anggota Satresnarkoba memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, setelah saksi-saksi tiba di tempat kejadian perkara, Saksi dan Rekan langsung menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan



kepada Terdakwa dan juga saksi-saksi bahwa kedatangan Saksi dan Rekan dari Satresnarkoba Polres Konawe untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terkait dugaan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel dan menyimpan di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Kemudian dilakukan pengeledahan pakaian dan badan Terdakwa yang berada di rumah tinggalnya di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tua dengan simcard 089520316876 yang berada pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu berisikan 8 (delapan) sachet yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total dengan berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) alat hisap bong, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbunya yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari BOSTON, kemudian Terdakwa membagi menjadi bagian kecil siap edar untuk dilakukan penempelan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkoba dengan cara memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyimpan dan menyediakan, serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi pemilik narkoba jenis sabu yang Saksi temukan di tempat kejadian adalah Terdakwa yang diperoleh dari lelaki BOSTON;
- Bahwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa yakni Ketua RT yang bernama Dafid;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada narkoba jenis sabu yang ditempel, namun belum ada yang membayar. Terdakwa telah menempel narkoba jenis sabu di sekitar Rumah Sakit Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari hasil interogasi kami upah yang didapat dari BOSTON sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram, serta gratis mengkonsumsi, namun Terdakwa belum mendapatkan upah karena narkoba jenis sabu belum habis ditempel sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan BOSTON;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari BOSTON yaitu dengan cara menghubungi melalui telepon;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dafid alias Bapaknya Fitriani bin Latoha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Konawe terhadap Terdakwa karena Saksi adalah Ketua RW setempat yang dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain Saksi sebagai Ketua RW ada juga masyarakat yang dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yaitu Zainal Nasir selaku Ketua RT;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



089520316876, 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram, 1 (satu) alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menemukan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya anggota kepolisian datang menemui Saksi pada saat Saksi berada dalam rumah dan juga memanggil ketua RT untuk meminta hadir di tempat kejadian yaitu di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang tidak jauh dari rumah Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan juga penemuan barang bukti, setelah Saksi dan ketua RT tiba di tempat kejadian perkara, Saksi langsung ditunjukkan surat perintah tugas dari anggota kepolisian dan dijelaskan kepada Terdakwa dan juga saksi-saksi bahwa kedatangan anggota kepolisian akan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pakaian, rumah, dan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan barang bukti milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe, namun Saksi hanya diberi penjelasan oleh anggota Satresnarkoba bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam kehidupan keseharian, Terdakwa baik dan tidak pernah membuat keributan di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa memberikan keterangan di TKP yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari BOSTON;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penempelan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang



diperoleh dari lelaki yang bernama BOSTON di sekitar pangkalan ojek dekat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Konawe;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe. Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Konawe karena Terdakwa telah menyimpan, menguasai, dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 08950316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram yang ditemukan di depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sejak Terdakwa sekolah sekitar tahun 2020 di rumah tinggal teman Terdakwa yang merupakan penjual siomay di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang diberikan secara gratis dan selama ini Terdakwa mengkonsumsi sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 00.30 WITA di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Aambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Adapun cara Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti narkoba yang telah ditemukan dan disita oleh penyidik dengan cara awalnya teman Terdakwa pernah menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan narkoba kepada BOSTON sehingga nomor tersebut tersimpan pada HP milik Terdakwa hingga sekarang, kemudian Terdakwa mencoba membeli narkoba untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kurang lebih 50 (lima puluh) kali Terdakwa membeli dari BOSTON kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 19.30 WITA BOSTON menghubungi Terdakwa dan menawarkan menjadi tukang tempel narkoba, kemudian Terdakwa menerima dengan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu yang sudah ditempel, pada akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian BOSTON menyampaikan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengambil narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 01.00 WITA BOSTON menghubungi Terdakwa untuk mengarah ke alamat dari arah Unaaha menuju Rumah Sakit Kabupaten Konawe berhadapan dengan pangkalan ojek pinggir jalan ada bungkus sobekan dos, dan Terdakwa mencari dan menemukan kemudian langsung mengambil dan menyimpan pada selipan bawah kursi pada ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju tempat mengambilnya timbangan digital dengan alamat dari arah lantas menuju SMP 2 sesudah Puskesmas ada boks biru dibawah meja, kemudian Terdakwa mengambilnya dan pulang ke rumah di kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa simpan bersamaan dengan sabu agar tidak diketahui orang lain termasuk kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 12.00 WITA Terdakwa membongkar narkoba jenis sabu tersebut menjadi bagian kecil siap edar sesuai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



perintah BOSTON dengan ukuran berat 45 atau seperempat gram sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 4 (empat) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet dan istilah per 5 atau 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian Terdakwa simpan di belakang rumah dalam tas, kemudian hari Minggu tanggal 21 April 2024 sampai hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menempel atas perintah BOSTON 45 atau seperempat gram sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet, kemudian hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendiri di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan sisa sabu sebanyak istilah 45 atau seperempat gram sebanyak 5 (lima) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 5 atau per 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet kedalam tas warna merah muda, kemudian Terdakwa masukkan lagi dalam tas warna biru dan disimpan di lantai depan lemari pakaian di kamar, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk cerita-cerita dengan rekan-rekan Terdakwa diluar tidak jauh dari rumah, kemudian hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang di rumah dan tepat di depan rumah datang petugas kepolisian menggerebek kemudian mengamankan Terdakwa, dan setelah datang saksi dari pemerintah setempat kemudian dilakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 089520316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam-enam) gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Samsung Terdakwa gunakan untuk memesan dan menghubungi BOSTON terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sesuai hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan BOSTON;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan ada saksi 2 (dua) orang dari masyarakat yang menyaksikan saat kejadian;
- Bahwa yang menawarkan Terdakwa untuk jadi tukang tempel terkait dengan narkoba jenis sabu adalah lelaki BOSTON;
- Bahwa Terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1690/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, yang menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2819 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) sachet isi sabu yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram atau berat netto 6,2819 (enam koma dua delapan satu sembilan);
2. 1 (satu) tas samping warna biru bertuliskan Smile yang berisikan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 (empat dua) sachet plastik warna bening, 1 (satu) tas kecil warna merah jambu gambar sweet friend, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,

3. 1(satu) unit hp merek SAMSUNG warna biru dengan No.HP 089520316876,

4. 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

5. 1 (satu) alat isap bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe. Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi Dafid yang merupakan Ketua RW dan Zainal Nasir selaku Ketua RT setempat yang dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 08950316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram yang ditemukan di depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;



5. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki BOSTON;

6. Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti narkotika yang telah ditemukan dan disita oleh penyidik dengan cara awalnya Terdakwa mencoba membeli narkotika untuk Terdakwa konsumsi sendiri dari BOSTON, kemudian BOSTON menghubungi Terdakwa dan menawarkan menjadi tukang tempel narkotika, kemudian Terdakwa menerima dengan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu yang sudah ditempel, kemudian BOSTON menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 01.00 WITA, BOSTON menghubungi Terdakwa untuk mengarah ke alamat dari arah Unaaha menuju Rumah Sakit Kabupaten Konawe berhadapan dengan pangkalan ojek pinggir jalan ada bungkus sobekan dos, dan Terdakwa mencari dan menemukan, kemudian langsung mengambil dan menyimpan pada selipan bawah kursi pada ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju tempat mengambilnya timbangan digital dengan alamat dari arah lintas menuju SMP 2 sesudah Puskesmas ada boks biru dibawah meja, kemudian Terdakwa mengambilnya dan pulang ke rumah di kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa simpan bersamaan dengan sabu agar tidak diketahui orang lain termasuk kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 12.00 WITA Terdakwa membongkar narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian kecil siap edar sesuai perintah BOSTON dengan ukuran berat 45 atau seperempat gram sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 4 (empat) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet dan istilah per 5 atau 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian Terdakwa simpan di belakang rumah dalam tas, kemudian hari Minggu tanggal 21 April 2024 sampai hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menempel atas perintah BOSTON 45 atau seperempat gram sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet, kemudian hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri di dalam kamar Terdakwa, kemudian



Terdakwa memasukkan sisa sabu sebanyak istilah 45 atau seperempat gram sebanyak 5 (lima) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 5 atau per 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet kedalam tas warna merah muda, kemudian Terdakwa masukkan lagi dalam tas warna biru dan disimpan di lantai depan lemari pakaian di kamar, kemudian hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang di rumah dan tepat di depan rumah datang petugas kepolisian menggerebek kemudian mengamankan Terdakwa, dan setelah datang saksi dari pemerintah setempat kemudian dilakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 089520316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam-enam) gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

8. Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan urine serta barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening pernah dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1690/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2819 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi



tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Konawe. Pengeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi Dafid yang merupakan Ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Zainal Nasir selaku Ketua RT setempat yang dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 08950316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram yang ditemukan di depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki BOSTON;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti narkotika yang telah ditemukan dan disita oleh penyidik dengan cara awalnya Terdakwa mencoba membeli narkotika untuk Terdakwa konsumsi sendiri dari BOSTON, kemudian BOSTON menghubungi Terdakwa dan menawarkan menjadi tukang tempel narkotika, kemudian Terdakwa menerima dengan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu yang sudah ditempel, kemudian BOSTON menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 01.00 WITA, BOSTON menghubungi Terdakwa untuk mengarah ke alamat dari arah Unaaha menuju Rumah Sakit Kabupaten Konawe berhadapan dengan pangkalan ojek pinggir jalan ada bungkus sobekan dos, dan Terdakwa mencari dan menemukan, kemudian langsung mengambil dan menyimpan pada selipan bawah kursi pada ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju tempat mengambilnya timbangan digital dengan alamat dari arah lintas menuju SMP 2 sesudah Puskesmas ada boks biru dibawah meja, kemudian Terdakwa mengambilnya dan pulang ke rumah di kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa simpan bersamaan dengan sabu agar tidak diketahui orang lain termasuk kakak Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 12.00 WITA Terdakwa membongkar narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian kecil siap edar sesuai perintah BOSTON dengan ukuran berat 45 atau seperempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 4 (empat) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet dan istilah per 5 atau 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian Terdakwa simpan di belakang rumah dalam tas, kemudian hari Minggu tanggal 21 April 2024 sampai hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menempel atas perintah BOSTON 45 atau seperempat gram sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 120 atau 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) sachet, kemudian hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan sisa sabu sebanyak istilah 45 atau seperempat gram sebanyak 5 (lima) sachet, istilah 70 atau setengah gram sebanyak 2 (dua) sachet, istilah 5 atau per 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) sachet kedalam tas warna merah muda, kemudian Terdakwa masukkan lagi dalam tas warna biru dan disimpan di lantai depan lemari pakaian di kamar, kemudian hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang di rumah dan tepat di depan rumah datang petugas kepolisian menggerebek kemudian mengamankan Terdakwa, dan setelah datang saksi dari pemerintah setempat kemudian dilakukan pengeledahan pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek SAMSUNG warna biru tua dengan simcard 089520316876 yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan pada rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, 42 (empat puluh dua) sachet kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang berisikan 8 (delapan) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam-enam) gram yang ditemukan di lantai depan lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan urine serta barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening pernah dilakukan uji laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1690/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa, disimpulkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2819 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu dari lelaki BOSTON yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bagi kedalam sachet2 kecil, dan selanjutnya Terdakwa tempelkan di beberapa tempat, kemudian dari perbuatan tersebut Terdakwa dijanjikan memperoleh upah dari lelaki BOSTON, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet isi sabu yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram atau berat netto 6,2819 (enam koma dua delapan satu sembilan);
- 1 (satu) tas samping warna biru bertuliskan Smile yang berisikan; 42 (empat dua) sachet plastik warna bening, 1 (satu) tas kecil warna merah jambu gambar sweet friend, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,
- 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna biru dengan No.HP 089520316876,
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;
- 1 (satu) alat isap bong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RIDHO Alias RIDO Bin ANDI ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**"; sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet isi sabu yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 8,66 (delapan koma enam enam) gram atau berat netto 6,2819 (enam koma dua delapan satu sembilan);
 - 1 (satu) tas samping warna biru bertuliskan Smile yang berisikan; 42 (empat dua) sachet plastik warna bening, 1 (satu) tas kecil warna merah jambu gambar sweet friend, 2 (dua) buah sendok takar terbuat

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu,

- 1 (satu) unit hp merek SAMSUNG warna biru dengan No.HP 089520316876,
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;
- 1 (satu) alat isap bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera,

Siti Rahyuni, S.H.